

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas partisipasi politik penyandang disabilitas mental yang mengalami peningkatan dari Pemilu 2014 hingga Pemilu 2019. Pada Pemilu 2014 jumlah peserta pemilih penyandang disabilitas sebanyak 8.717 pemilih (Rahmanto, 2019, 231), dan di Pemilu 2019 meningkat menjadi 54.295 pemilih (*Data Disabilitas Pemilu Tahun 2019*, 2019) atau meningkat sebesar 500%. Bertitik tolak dari peningkatan ini, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai fenomena terjadinya kenaikan jumlah pemilih dari kalangan penyandang disabilitas mental dalam Pemilu.

Penyandang disabilitas mental sendiri merupakan (individu) yang memiliki disfungsi di dalam berpikir, emosi, dan tingkah laku sehingga mereka (penyandang disabilitas) diperlukan adanya penanganan khusus di dalam perlindungan hak penyandang disabilitas mental, dimana pada penelitian ini peneliti berfokus terhadap pemberian hak politik yakni berupa hak memilih bagi penyandang disabilitas mental khususnya penyandang disabilitas mental psikososial (*skizofrenia, bipolar, anxiety*). Pemberian hak politik berupa hak pilih kepada penyandang disabilitas mental menjadi fokus utama pembahasan penelitian ini dikarenakan adanya kenaikan signifikan sebanyak 500% pemilih dari kalangan penyandang disabilitas mental (alinea 1) antara pemilu 2014 dan pemilu 2019.

Total jumlah pemilih dari kalangan penyandang disabilitas mental dalam Pemilu 2019 sebanyak 54.295 Pemilih, dengan pemilih dari penyandang disabilitas mental tertinggi berasal dari Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.000 pemilih, dan terendah berasal dari Provinsi Papua Barat dengan jumlah pemilih dari penyandang disabilitas mental sebanyak 27 pemilih (*Data Disabilitas Pemilu Tahun 2019*, 2019). Terjadi perbedaan data antara data pemilih penyandang disabilitas mental yang sebelumnya telah terdaftar di dalam DPT pada Pemilu 2019 dengan total jumlah suara yang menggunakan hak pilihnya, yakni yang terdaftar di DPT sebanyak 43.769 pemilih (Rahmanto, 2019, 22) dan total akhir jumlah pemilih penyandang disabilitas mental dalam Pemilu 2019 sebanyak 54.295 Pemilih (*Data Disabilitas Pemilu Tahun 2019*, 2019).

Menurut data dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Viryan Azis dikatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat di dalam pemilu 2019 mencapai 81% suara (Farisa, 2019) dengan jumlah pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap sebanyak 192.828.520 pemilih (Makki, 2018). Kenaikan partisipasi pemilih ini mengalami peningkatan hingga

mencapai 11% dibandingkan pada Pemilu 2014 dengan total 75% partisipasi aktif masyarakat. karena berdasarkan data pemilih yang dikeluarkan KPU RI, jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya hanya sebanyak 158.012.506 dengan 3.754.905 suara dianggap tidak sah, yang berarti sebanyak 154.257.601 (Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), 2019) menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019.

Adanya kesenjangan yang mencapai 38 juta lebih antara data peserta yang telah didata dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019 menimbulkan berbagai pertanyaan yang timbul, bagaimana hak pemilih lainnya yang tidak menggunakan haknya walaupun telah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT)? Penelitian ini, penulis berfokus pada hak pilih penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu 2019, terlebih jumlah pemilih dari penyandang Disabilitas Mental yang telah bertambah cukup signifikan dibandingkan pada Pemilu 2014. Asumsi peneliti dalam penelitian ini bertambahnya pemilih disabilitas dalam pemilu 2019 ini, khususnya pemilih dari disabilitas mental memberikan berpengaruh terhadap jumlah peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilu 2019. Terlebih pemilu 2019 ini menjadikan adanya celah besar antara jumlah data pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap dengan pemilih yang menggunakan hak suaranya pada saat hari pencoblosan. Kecurigaan yang timbul bahwa pemberian hak politik kepada penyandang disabilitas ini dapat menjadi langkah baru di dalam menambah jumlah angka pemilih (*voters*) pada pemilu 2019, sehingga partisipasi politik masyarakat pemilu 2019 menjadi 81% yang dimana merupakan angka tertinggi setelah pemilu pada masa orde baru. Sasaran utama penambahan angka pemilih baru pada Pemilu 2019 ini yakni pemilih dari kelompok-kelompok yang biasanya hak politiknya terpinggirkan, dalam studi kasus ini yakni para penyandang Disabilitas Mental.

Pemberian hak pilih politik bagi para penyandang disabilitas mental bukan merupakan sebuah hal baru, sebelumnya pelimpahan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental telah dilakukan dalam Pemilu 2014 (Rahmanto, 2019, 231). Terjadinya kenaikan jumlah pemilih dari penyandang disabilitas mental pada Pemilu 2019, diambil dari data KPU RI mengenai data pemilih disabilitas dalam Pemilu 2019 jumlah pemilih dari penyandang disabilitas mental yang menggunakan hak pilihnya berjumlah sebanyak 54.295 pemilih (*Data Disabilitas Pemilu Tahun 2019*, 2019).

Pemberian hak pilih terhadap penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental sendiri sebelumnya telah dibahas di dalam berbagai keputusan peraturan dan undang-undang baik secara nasional maupun secara internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri

juga telah mengeluarkan undang-undang nomor 12 tahun 2005 mengenai *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) yang berisi mengenai hak sipil dan politik serta undang-undang yang khusus membahas hak-hak penyandang disabilitas (*Convention On The Human Rights of Person With Disabilities*) melalui undang-undang nomor 19 tahun 2011 (Maulana et al., 2020, 144).

Undang-undang nomor 12 tahun 2005 mengenai ICCPR yang dikeluarkan oleh PBB, khususnya undang-undang yang membahas hak-hak penyandang disabilitas telah memberikan pengaruh lahirnya undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang khusus membahas mengenai penyandang disabilitas, dan pasal 12 dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 ini merinci hak-hak politik bagi penyandang disabilitas mental.

Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan KPU RI melalui surat edaran No. 1401/PI.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 (Rahmanto, 2019, 230) meminta semua Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mendata dan memasukkan penyandang disabilitas mental/jiwa (grahita) sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2019. Selain itu berdasarkan keputusan Mahkamah agung No 135/PUU-XIII/2015 pasal 53 ayat (3) yang menyatakan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘terganggu jiwa atau ingatannya’ tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum (Dewi & Parasatya, 2019, 102). Pengeluaran keputusan ini memperkuat hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, yang sebelumnya pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu yang menyatakan bahwa syarat untuk memilih dan menjadi pemilih yakni “warga negara Indonesia yang telah genap berusia tujuh belas tahun atau lebih atau sudah pernah kawin, terdaftar sebagai pemilih di daerahnya, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, tidak sedang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” (Dewi & Parasatya, 2019, 102).

Keputusan memasukkan pemilih penyandang disabilitas mental kedalam DPT telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, pemberian hak pilih kepada penyandang disabilitas mental merupakan suatu upaya bahwa negara telah berhasil melakukan usaha pemenuhan hak kesetaraan dan berusaha meminimalkan diskriminasi di dalam pemberian hak dasar bagi masyarakatnya khususnya masyarakat minoritas. Menurut Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Eka Viora menjelaskan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyandang disabilitas mental sehingga muncul stigma negatif dan diskriminasi bagi penyandang disabilitas mental di kalangan masyarakat, yang padahal mereka (ODGJ) juga mempunyai hak

pilih yang sama seperti warga negara lainnya. Hak pilih penyandang disabilitas mental sendiri telah tercantum ke dalam hak asasi manusia pada orang dengan disabilitas yang telah dijamin pada berbagai perundang-undangan dan peraturan yang ada, selain itu juga orang dengan gangguan jiwa juga memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya terkait aspek yuridis yang melekat sebagai hak asasi manusia (hak filosofis) (Fitri Haryanti Harsono, 2019). Sehingga keputusan yang dilakukan oleh KPU RI ini juga telah membuka jalan yakni menjadikan adanya kesetaraan hak bagi minoritas sehingga mereka yang biasanya suaranya tidak diperlukan kini lebih diperhatikan dan diberikan hak suaranya.

Terlepas dari hal tersebut, di sisi lainnya terjadi penolakan dan upaya protes dari berbagai kalangan masyarakat. Pertanyaan yang banyak dikemukakan ialah “mengapa mereka (penyandang disabilitas mental atau biasa disebut ‘orang gila’) dapat menggunakan hak pilihnya, sedangkan orang dengan gangguan jiwa tidak bisa menjamin kesadaran dirinya saat memberikan hak pilih” (Aryos Nivada, 2018, hal 4). Selain itu, undang-undang pemilu memang tidak mengatur secara tegas mengenai larangan orang dengan gangguan jiwa untuk memilih di pemilihan umum, tetapi dalam pasal 1330 kitab undang-undang hukum perdata secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan itu termasuk memilih dalam pemilu (Rahmanto, 2019, hal 20). Terdapat juga pendapat kontra terhadap permasalahan pemberian hak pilih ini dari beberapa kalangan, seperti terdapat pandangan dari Ulama yakni Ustad Abdul Samad (UAS) yang memberikan kritik terhadap kebijakan pemberian hak pilih kepada penyandang disabilitas ini dalam sebuah ceramahnya. Dikutip dari Tulisan Tim Riset JSI, disebutkan bahwa UAS menyatakan bahwa “terdapat tiga golongan manusia yang tidak dicatat dosanya, salah satunya merupakan ‘orang gila’, pertama anak kecil dan kedua orang yang sedang tidur, dan terakhir ‘orang gila’. Sehingga aneh jika dikatakan mereka (orang gila) bisa mencoblos” di dalam video tersebut. Selain itu juga timbul pandangan kontra dari influencer sosial media, Denny Siregar yang menyatakan bahwa “di Indonesia ada peraturan aneh, orang gila boleh memilih dalam Pilpres 2019 nanti” ujarnya (Aryos Nivada, 2018, hal 4).

Mengkaji dari penelitian sebelumnya mengenai hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, yakni seperti pada Penelitian Yazfinedi Widyaiswara (2018) yang berjudul “*Konsep, Permasalahan, dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia*” membahas mengenai pemahaman dari penyandang disabilitas mental itu sendiri, siapakah yang termasuk di dalam penyandang disabilitas mental dan hambatan, tantangan, serta kesulitan yang diterima para penyandang disabilitas mental dalam mengakses hak dan kewajiban mereka. Kesulitan yang didapatkan pun bukan hanya dari segi aksesibilitas, tetapi juga terdapat tekanan dari

masyarakat umum terhadap penyandang disabilitas mental itu sendiri yang menganggap mereka (disabilitas mental) sebagai ‘orang gila’.

Penelitian dari Rizqon Maulana, Indriati Amarini, dan Ika Ariani Kartini (2020) yang berjudul *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum 2019* membahas mengenai hak politik bagi para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum berdasarkan perspektif hak asasi manusia (*human rights*) yang mengikuti peraturan dan perundang-undangan dari PBB maupun Peraturan Pemerintah lainnya. Penulis juga menjelaskan bahwa masih banyak ditemukannya hambatan-hambatan dari segi administrasi, fasilitas hingga aksesibilitas dan kurangnya sosialisasi (kampanye) yang dilakukan, sehingga menjadikan masih terjadinya kesukaran di dalam pengimplementasian hak pilih penyandang disabilitas di dalam menggunakan hak suaranya.

Penelitian berikutnya dari Nofi Sri Utami, Nanik, Prasetyoningsih, Arief Hidayat, Dll (2019) berjudul “*Equality of The Political Rights of People with Mental Disorders (PWMD) in General Election*” membahas mengenai bahwa (mereka) penyandang disabilitas mental dengan pertimbangan dan catatan tertentu dapat menggunakan secara eksklusif hak politik mereka (terdapat dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilihan umum), khususnya hak pilih pada Pemilu 2019 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 yang memutuskan melalui Putusan MK No.135/PUU-XIII/2015, berisi pencabutan ketentuan pasal 57 ayat (3) huruf a undang-undang nomor 8 tahun 2015 mengenai perubahan atas undang-undang no 1 tentang pembentukan pemerintah peraturan pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 yang substansinya melarang penyandang disabilitas menggunakan haknya dalam memilih.

Penelitian dari Delasari Krisda Putri, dan Achmad (2019) berjudul “*Hak Pilih Orang Dengan gangguan jiwa/Ingatan Pasca Putusan mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XIII/2015*” membahas mengenai bahwa penyandang disabilitas mental yang sebelumnya mengalami pembatasan hak konstitusional mengalami perubahan sejak dikeluarkannya putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 yang telah memberikan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas mental, khususnya di dalam menggunakan hak suaranya. Adanya keputusan tersebut didukung dengan ratifikasi dari CRPD PBB dan RUU Penyandang disabilitas yang telah disetujui. Undang-undang yang berada dalam konstitusi tidak seharusnya memuat peraturan yang memberikan celah adanya diskriminatif kepada warga negaranya, sebaliknya undang-undang perlu berisi mengenai peraturan yang dapat mencakup semua hak warga negara, termasuk penyandang disabilitas mental, yang kemudian undang-undang telah memberikan aturan secara administratif mengenai hak pilih penyandang disabilitas mental.

Secara teknis, pelaksanaan penggunaan hak pilih penyandang disabilitas mental akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum (Pemilu).

Penelitian dari Diastama Anggita Ramadhan (2021) berjudul “*The Limitation of Voting Rights for People with Permanent Mental Disabilities in Indonesia: a Debate Between Reasonable and Unreasonable Rights*” berisi mengenai adanya putusan yang dikeluarkan oleh MK yakni Putusan No. 135/PUU-XIII/2015 telah memberikan sebuah pemahaman bahwa adanya perbedaan yang tidak jelas antara penyandang disabilitas “cacat” mental permanen dengan penyandang “cacat” mental non permanen. Keputusan MK ini menimbulkan anggapan bahwa (mereka) dengan penyakit jiwa permanen tidak dapat disembuhkan dan berpotensi menghilangkan hak pilih penyandang disabilitas mental tetap dengan mempertimbangkan kondisi tersebut. Pada penelitian ini juga berusaha membandingkan bagaimana penyelenggaraan pemberian hak pilih penyandang disabilitas mental yang terjadi di Indonesia dan enam negara di Eropa (Cyprus, Austria, Finlandia, Belanda, Swedia, dan Italia) yang telah memberikan jaminan perlindungan hak warga negaranya dalam berbagai keterbatasan apapun baik secara fisik maupun mental.

Penelitian dari Mark Priestley, Martha Sticking, Ema Loja, Stefanos Grammenos, et al. (2016) yang berjudul *The political Participation of Disabled People in Europe: Rights, Accessibility, and Activism* membahas mengenai Pemberian hak pilih dan aksesibilitas serta keterwakilan politik bagi para penyandang disabilitas di Uni Eropa. Penulis melakukan penelitian dari beberapa negara-negara di Uni Eropa di tahun 2014. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini menemukan bahwa hanya 7 dari 28 negara anggota Uni Eropa yang mengizinkan untuk semua penyandang disabilitas untuk dapat menggunakan hak suara mereka. Selain itu penulis juga melihat adanya upaya pemberian hak istimewa (*privilege*) dengan menyediakan fasilitas tertentu selama pemilihan umum guna memberikan kemudahan kepada para penyandang disabilitas.

Penelitian berikutnya dari Dinesh Bhugra, Soumitra Pathare, Chetna Gosavi, Antonio Ventriglio, Julio Torales, et al. (2016) yang berjudul “*Mental Illness and the right to vote: A Review of Legislation Across the World*” membahas mengenai negara-negara anggota PBB yang melakukan pembatasan pemberian hak suara terhadap penyandang disabilitas mental. Hasil tulisan ini disimpulkan bahwa hanya 11% dari jumlah negara anggota PBB yang tidak membatasi hak pilih penyandang disabilitas mental dengan cara apapun, selebihnya masih memberikan batasan dan bahkan belum mengeluarkan izin bagi disabilitas mental untuk dapat

menggunakan hak suaranya, seperti di Negara-negara bagian AS sebanyak 40% (19 negara bagian) menyangkal hak bagi penyandang disabilitas mental, dan pada bagian Uni Eropa (UE) ditemukan sebanyak 25 % (7 dari 28 negara anggota UE) yang memberikan jaminan secara eksplisit terhadap hak suara bagi semua kalangan masyarakat termasuk mereka yang memiliki masalah kesehatan jiwa. Argumen yang dikemukakan adanya pembatasan yang dilakukan ini karena untuk menjaga integritas dari pemilihan tersebut karena (mereka) yang memiliki masalah Kesehatan jiwa dianggap tidak memilih kapabilitas di dalam menentukan pilihannya. Peneliti menyimpulkan bagi negara-negara yang mengizinkan penyandang disabilitas mental menggunakan hak pilihnya sebenarnya memiliki kesadaran akan keadaan sosial ekonomi mereka, sehingga dengan memanfaatkan hak pilih tersebut, para pemilih penyandang disabilitas condong memilih partai yang paling mewakili kepentingan mereka masing-masing.

Penelitian dari Carli Friedmana dan Marc C. Rizzolo (2017) berjudul “*Correlates of Voting Participation of People With Intellectual and Developmental Disabilities*” membahas mengenai bagaimana pelimpahan hak pilih politik terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual (IDD) di Amerika Serikat. Penyandang disabilitas mental dan intelektual (IDD) masih menjadi salah satu masyarakat minoritas sosial terbesar di Amerika Serikat, serta pemberian hak pilih kepada IDD sendiri masih terbatas pada keputusan masing-masing di tingkat negara bagian, yang mengakibatkan adanya ketidakkonsistenan terhadap penerapan terhadap hak suara bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual. Banyak dari mereka (IDD) yang masih terhambat dalam menggunakan hak suaranya karena berbenturan dengan peraturan yang ada pada masing-masing negara. Menurut penelitian yang telah dilakukan, masyarakat penyandang disabilitas mental dan intelektual dapat menggunakan kekuatan kolektif yang dapat menarik perhatian dan isu-isu untuk membantu peningkatan aksesibilitas penggunaan hak dalam pemungutan suara dan kesetaraan kesempatan dalam berpartisipasi dalam bentuk keterlibatan sipil di masyarakat.

Peningkatan partisipasi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas mental merupakan sebuah fenomena baru yang terjadi khususnya pada Pemilu 2019 yang lalu. Bertolak dari latar belakang permasalahan dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, topik penelitian yang akan dibahas yakni mengenai penyebab atau alasan terjadinya peningkatan partisipasi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas mental dalam kurun waktu satu periode yakni antara pemilu 2014-2019.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat rumusan masalah di dalam penelitian ini, yaitu; “**Faktor apa yang menyebabkan terjadi kenaikan**

partisipasi politik dari penyandang disabilitas mental dari Pemilu 2014 terhadap Pemilu 2019?”

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini dapat diperoleh 2 tujuan utama, antara lain:

1. Tujuan Praktis

Penelitian ini dapat membantu di dalam mengangkat permasalahan mengenai pemberian hak politik terhadap penyandang disabilitas mental yang selama ini hak para penyandang disabilitas mental yang masih dianggap dengan sebelah mata. Penting untuk melakukan penelitian ini juga untuk melihat penyebab terjadinya kenaikan yang signifikan terhadap jumlah pemilih dari penyandang disabilitas mental antara Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019, dan sebagai pembelajaran terhadap Pemilu 2024 nantinya.

2. Tujuan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan informasi kepada masyarakat umum dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Prodi Ilmu Politik untuk memberikan pengetahuan lainnya mengenai Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2014 hingga Pemilu 2019.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diuraikan menjadi 2 manfaat utama yaitu;

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, yang khususnya mengenai ilmu politik mengenai hak politik, serta dapat menjadi referensi atau bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran di dalam upaya menjelaskan mengenai hak politik mengenai hak pilih politik kepada masyarakat khususnya masyarakat penyandang disabilitas mental. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penggunaan hak pilih politik penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu-Pemilu berikutnya.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini memuat latar belakang dari permasalahan penelitian, serta rumusan masalah yang di dapat dari latar belakang yang telah dipaparkan. Berisi juga tujuan, manfaat dari penelitian ini dilakukan dan sistematika penulisan keseluruhan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini berisikan mengenai konsep dan teori yang akan membantu penelitian serta kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri atas objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber daya, teknis analisis data, dan tabel rencana waktu penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV GAMBARAN UMUM

BAB ini menjelaskan mengenai pemberian hak politik kepada penyandang disabilitas mental dalam pemilu 2019, kebijakan mengenai pemberian hak pilih kepada penyandang disabilitas mental, serta penyandang disabilitas mental tersebut di dalam pemilu 2019

BAB V PEMBAHASAN

BAB ini menjelaskan mengenai hasil temuan dari analisis dan data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh penulis sehingga rumusan masalah dari penelitian ini dapat terjawab.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

BAB ini menjabarkan mengenai rangkuman dari seluruh penelitian yang dilakukan ini dalam bentuk sebuah kesimpulan dan penulis memberikan usulan berupa saran dari temuan penelitian untuk pengembangan dunia praktis maupun akademis.